



PUTUSAN

Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik, dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, xxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH.**, advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdomisili elektronik di dwi_lawfirm2@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 243/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, xxxxxxxxxx, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang

1 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 19 Januari 2022 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, yang pernikahannya dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018, yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Pernikahan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx, tanggal 17 Januari 2018;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina Rumah Tangga dan bertempat tinggal bersama terakhir di xxxxxxxxxx, Kabupaten Bandung dan selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup campur sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak selamanya rukun dan harmonis dan mulai goyah serta terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak sekitar awal bulan Maret tahun 2021;
4. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menggoncangkan mahlilai bahtera rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat egois, temperamen;
 - Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri;
 - Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah/ekonomi;
5. Hal ini yang membuat perselisihan dan pertengkaran sudah tidak dapat di atasi lagi, sehingga tujuan Perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang-undang Perkawinan tahun 1974, Jo. Pasal 3 (tiga)

2 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dalam membina Hidup Berumah Tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah telah tidak dapat dicapai lagi ;

6. Bahwa Penggugat masih mencoba berusaha untuk mempertahankan keadaan rumah tangga dengan Tergugat, namun semakin hari bukannya bertambah baik, malah semakin tidak merasakan kenyamanan dan ketentraman dalam menjalani hidup berumah tangga dengan Tergugat sampai terjadi Puncaknya pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar awal bulan Juni tahun 2021;

7. Bahwa Penggugat telah mencoba bertahan demi keutuhan rumah tangga, serta berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil, bahkan Penggugat sering dan pernah meminta tolong Pihak Keluarga Penggugat dan Tergugat, untuk mendamaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena baik Penggugat dan Tergugat tetap pada pendiriannya masing-masing;

8. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk diatasi lagi, seperti yang diuraikan tersebut diatas dan akhirnya pada awal bulan Juni 2021 Penggugat dengan Tergugat telah Pisah Ranjang dan Pisah Rumah sampai dengan sekarang kurang lebih 7 (tujuh) Bulan, yang pada akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Soreang Kelas II, dan sampai diajukan Gugatan Cerai ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak Hidup serumah serta tidak lagi hubungan layaknya suami - istri;

9. Bahwa dengan mengingat peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud tersebut diatas, Gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, pasal 19 huruf (f), jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat-pun sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan sikap untuk berpisah dan bercerai dengan Tergugat;

3 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang Kelas II, melalui Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini untuk berkenan memanggil pihak-pihak yang berselisih (Penggugat dan Tergugat) dalam suatu persidangan yang telah ditentukan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dan selanjutnya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila dan atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/laas*) Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor tanggal 24 Januari 2022 dan tanggal 02 Februari 2022 yang dibacakan di muka sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Penggugat (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor

4 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

243/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Penggugat;

Bahwa kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa kepada Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang diterbitkan di Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, NIK xxxxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Cangkung Kabupaten Bandung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf dan tanda P.2.

B. Saksi:

1. Xxxxxxxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat Xxxxxxxx Kabupaten Bandung, mengaku sebagai kakak ipar Penggugat, di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

5 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Maret 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, temperamen, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah/ekonomi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, alamat XXXXXXXXXX Kabupaten Bandung, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, di bawah sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan Maret 2021 mulai tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat egois, temperamen, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah/ekonomi;

6 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga saat ini;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang bahwa pemanggilan terhadap Tergugat dianggap cukup dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022, Penggugat memberikan kuasa kepada DWI ATMADJI BUDIJANTO, SH., advokat yang berkantor di Perumahan Permata Kopo Blok-C, No. 39 Rt. 005 Rw. 014 Desa Sayati, Kec. Margahayu, Kabupaten Bandung., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 243/Adv/I/2022 tanggal 19 Januari 2022;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Penggugat tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah

7 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili Penggugat dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar tidak bercerai, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat atau tidak wajib dilaksanakan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat 2 Huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat (P.1 dan P.2) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik, telah diperlihatkan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang serta memuat keterangan yang relevan dengan pokok perkara, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1888 KUH Perdata *jis.* Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 merupakan keterangan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang ternyata sesuai dengan fakta di persidangan, oleh karenanya maka Pengadilan Agama Soreang berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

8 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alat bukti P.2 menunjukkan Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami istri dan belum bercerai sampai sekarang, oleh karena itu dalil Penggugat bahwa dirinya dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan telah terbukti;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat sudah dewasa, cakap dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, secara formil kedua saksi tersebut dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai: a) sejak awal bulan Maret 2021 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat egois, temperamen, Tergugat kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah/ekonomi; b) antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi; dan c) sudah adanya usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, berdasarkan pada peristiwa yang diketahui dan dialami sendiri dan sangat beralasan karena kedua saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Penggugat serta keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, berdasarkan ketentuan Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR maka secara materil keterangan kedua saksi tersebut harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti yang ada, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan agama Islam;
2. Bahwa sejak awal bulan Maret 2021, Penggugat dan Tergugat sudah sering bertengkar disebabkan Tergugat egois, temperamen, Tergugat

9 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



kurang perhatian dan tidak menghargai Penggugat sebagai istri, Tergugat kurang bertanggungjawab masalah Nafkah/ekonomi;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan lalu sampai sekarang dan sudah tidak pernah rukun lagi;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 1, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam, oleh karenanya proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan 3, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal, hal ini merupakan bukti yang kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga dalam hal ini patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah retak dan pecah;

Menimbang bahwa fakta angka 4 menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi sehingga akan sulit untuk disatukan dalam satu ikatan perkawinan, oleh karenanya perceraian dipandang merupakan langkah yang terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar daripada mashlahatnya, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 39 Ayat (2) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan putusan ini, sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni halaman 100 serta kaidah fikih yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:

وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَمْ يَحْتَسِبْ
وَمَا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا فِيهِ نَعْتٌ وَلَا يُجْزَى الْإِنْسَانُ عَلَى مَا لَمْ يَحْتَسِبْ

Artinya : “dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan

10 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri”;

د ر المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada mengambil maslahat”.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah terbukti, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, petitum angka 2 gugatan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp. 365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);**

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5

11 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajab 1443 Hijriah oleh kami **Miftah Farid, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.** dan **Chusnul Chasanah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Nina Kristinawati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasanya tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Hudan Dardiri Asfaq, S.H.I., M.H.I.

Miftah Farid, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Chusnul Chasanah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Nina Kristinawati, S.H.

Perincian biaya perkara:

1 PNB

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00

- Relas : Rp. 20.000,00

- Panggilan I : Rp. 10.000,00

- Redaksi : Rp. 10.000,00

2 Biaya Proses : Rp. 75.000,00

3. Panggilan : Rp. 220.000,00

4. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

12 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

13 dari 13 halaman
Putusan Nomor 571/Pdt.G/2022/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)